

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF BAGI KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI ZAKAT CENTER CIREBON

Juju Jumena dan Akhmad Izzudin
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl.Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mekanisme pengelolaan zakat di Zakat Center Cirebon, dan dampak kesejahteraan musta iq yang ada di Zakat Center Cirebon. Pengelolaan zakat harus diarahkan sebagai instrument untuk membangun tarap kehidupan kesejahteraan umat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersumber dari data-data yang dihasilkan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun upaya pengumpulan data yang digunakan dengan teknik: observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat di Zakat Center Cirebon dalam bidang penghimpunan dana dan penyaluran dana, pihak Zakat Center Cirebon selalu mengutamakan komitmen, konsisten dan transparan kepada para donatur dan selalu amanah, transparan dan konsisten kepada para mustahik. Dengan menerapkan program seperti itu maka dapat memberikan kontribusi untuk mensejahterakan musta iq.

Kata Kunci : Pengelolaan zakat, Kontribusi, Kesejahteraan mustahik.

Abstract

This study aims to describe the mechanism of zakat management in Zakat Center Cirebon, and the impact of mustahik welfare that is in Zakat Center Cirebon. The Management of zakat must be directed as an instrument to build the people life level, especially through the fund program and the distribution and utilization of fund program. The research methodology that is used is qualitative methodology that is sourced from the data that is produced by using descriptive approach. To collect the data that is used by technique of: observation, interviews and documentation. The data analysis technique in this research is using data triangulation. Based on this research and discussion result, it can be known that the management of zakat in Zakat Center Cirebon is clear and give a big contribution for the mustahik welfare, which the accumulation process and the zakat distribution of funds has been done well.

Keywords: Zakat management, Contribution, Mustahik welfare.

Pendahuluan

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablun min al-allâh* atau dimensi vertikal dan *hablun min an-nâs* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Dari sisi lain, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial di samping membawa pesan-pesan ritual dan spiritual. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi. Dari zaman Rasulullah Muhammad Saw sampai pada zaman setelahnya, terbukti bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dan saat ini, sebuah kenyataan bahwa pelaksanaan *riba* terbukti selalu menghancurkan perekonomian. Lain halnya dengan zakat, selain mengangkat fakir miskin, juga akan menambah produktifitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pula tabungan masyarakat.¹

Zakat adalah ibadah maliah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dan miskin dan sebagai jurang pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.² Di samping itu juga zakat merupakan kewajiban maliyah

(materi) dan merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Al-Qur'an menyebutkan bahwa zakat dan shalat merupakan simbol dari keseluruhan ajaran Islam. Tercantum dalam QS Al-Baqarah ayat 110:

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”

Dalam ayat di atas dengan jelas bahwa Allah SWT memerintahkan kaum mukmin agar menyibukan diri dengan shalat, zakat dan amal shalih lainnya serta tidak sibuk memikirkan orang-orang kafir yang berusaha mengembalikan mereka kepada kekafiran, dan bahwa amal shalih yang mereka kerjakan, niscaya mereka akan memperoleh pahala di sisi Allah SWT. Di Indonesia sendiri, dari sisi hukum positif mengenai penerapan dan pengelolaan zakat mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya undangundang yang berkaitan dengan zakat. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA). Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan akan mendukung pemahaman dan penerapan serta pengelolaan zakat terhadap masyarakat muslim di Indonesia.³

Tercapainya kesejahteraan sosial ummat dan terwujudnya pemerataan serta keadilan, prioritas penyalur dana zakat harus diarahkan kepada usaha-usaha kecil yang dikelola oleh mayoritas ummat, dalam hal ini adalah bidang pertanian, perdagangan, kelautan dan industri yang menghasilkan makanan pokok atau pangan, menyediakan bahan mentah untuk keperluan industri, manufaktur, industri kerajinan ukir-ukiran, kayu anyaman, untuk bahan bangunan dan lainnya.

¹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), Cet. Ke-1, 3

² Yusuf Qardhawi, *Al-badah fil-Islam*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), 3

³ <http://pusat.baznas.go.id/peraturan-perundang-undangan/>. Diakses pada tanggal 19-11-2015, Jam 20:30 WIB

Tujuan zakat untuk mengembangkan nilai sosial ekonomi masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para pengelola zakat (amil) yang dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Seperti yang disebutkan di atas bahwa model pengelolaan zakat yang saat ini sedang berkembang adalah metode produktif, di mana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya adalah golongan *musta iq* kemudian menjadi seorang *muzakki*. Atas dasar perkembangan metode distribusi zakat yang baru yaitu distribusi zakat secara produktif. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul, “Pengelolaan zakat produktif bagi kesejahteraan mustahik di Zakat Center Cirebon”.

Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah, pembatasan masalah dan merumuskan suatu pertanyaan penelitian yang kemudian akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data.

1. Identifikasi masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian ini masuk dalam wilayah kajian Zakat, Wakaf dan Ekonomi Fiskal.

b. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif.

c. Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu sejauh mana pengelolaan zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

2. Pembatasan masalah

Pembatasan masalah ini untuk menghindari terjadinya pelebaran atau perluasan terhadap masalah yang akan dibahas, maka perlu diberikan pembatasan masalah. Dalam hal ini, penulis menitik beratkan pada pengelolaan zakat produktif melalui Lembaga Amil Zakat yang dilaksanakan oleh Zakat Center Cirebon untuk mensejahterahkan *musta iq*.

3. Pertanyaan penelitian.

- a. Bagaimana pengelolaan zakat produktif di Zakat Center Cirebon?
- b. Bagaimana kesejahteraan *musta iq* yang menerima bantuan zakat produktif di Zakat Center Cirebon?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dimaksud agar dalam melaksanakan penelitian, peneliti tidak kehilangan arah dan hasil yang di capai benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, sebagai tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif di Zakat Center Cirebon.
2. Untuk mengetahui kesejahteraan *musta iq* yang menerima bantuan zakat produktif di Zakat Center Cirebon.

Pengertian Zakat

Menurut bahasa, kata “zakat” berasal dari bahasa Arab yang berarti baik, suci, tumbuh dan bertambah. Dengan demikian, kata “zakat” berarti suatu perbuatan baik yang dapat mensucikan diri si pelakunya dan dapat menumbuhkan kebaikan demi kebaikan bagi si pelakunya dan dapat menumbuhkan kebaikan bagi orang lain.⁴

Secara normatif, zakat banyak disebut dalam Al-Qur’an dan hadist bahkan dalam Al-Qur’an masalah zakat sering dihubungkan dengan ayat-ayat shalat.⁵ Zakat merupakan hak Allah yang dikeluarkan oleh setiap manusia yang disampaikan kepada fuqara dan kaum miskin dengan mengharapkan keberkahan atau untuk menyucikan jiwa, yaitu mengembangkannya dengan berbagai macam kebaikan dan keberkahan.⁶ Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam

⁴ M. Nipan Abdul halim, *Mengapa Zakat Disyaretakan*, (Bandung: M2S, 2001), 82

⁵ Arif Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 17

⁶ Abdurahman, *Dinamika Masyarakat Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 103

nasyang shahih, baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadist.⁷

Artinya: "Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat." (QS. An-Nuur: 56)

Dalam ayat di atas Allah SWT memerintahkan mendirikan shalat, yakni dengan melaksanakan rukun, syarat dan adab-adabnya zahirmaupun batin, serta menunaikan zakat dari harta yang diberikan Allah kepada mereka. Keduanya adalah ketaatan yang paling besar dan paling agung, menggabung haknya dan hak hamba-hambanya, yaitu berbuat ikhlas kepada Allah dan berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah. Di samping itu, apabila seorang telah menjalankan keduanya, maka akan mudah menjalankan perintah-perintah lain. Oleh karena itu, pada lanjut ayatnya Allah SWT memerintah dengan perintah umum, yaitu menaati Rasul dalam segala urusan, dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan.

Ada beberapa macam mengenai tujuan zakat, di antaranya yaitu:

- a. Bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukannya.⁸ Misalnya anak yatim yang tidak punya harta dan tidak ada seorangpun yang menafkahnnya, orang fakir yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya, orang-orang yang berjuang dijalan Allah dan lain sebagainya. Karena itu zakat bisa menjadi aspek penting dalam kehidupan, terutama jika mengetahui cara pengelolaannya.
- b. Dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan.⁹ Melihat kenyataan sekarang, masyarakat

⁷ Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 60

⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001), 14

⁹ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertumbuh*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 71

ummat Islam yang mayoritas di Indonesia ini, yang setatus sosialnya masih lemah dan ekonominya belum mapan. Kalau kita berbicara makmur atau tidaknya bangsa kita, tentu tidak terlepas dari umat Islam. Berhasil atau tidaknya pembangunan bangsa juga sangat bergantung kepada umat Islam. Pada keadaan sekarang, kita masih merasa prihatin. Sebagai contoh untuk membangun masjid, ada yang masih minta sumbangan di pinggir jalan lewat kotak amal dari penumpang kendaraan yang lewat. Belum lagi kita melihat orang meminta sumbangan dari rumah ke rumah untuk panti asuhan, pembangunan sekolah dan sebagainya. Rumah yang didatangi, tidak hanya rumah-rumah yang ada diwilayahnya, tetapi jauh ke daerah-daerah lain. Hal ini suatu pertanda bahwa ekonomi masyarakat pada daerah itu masih lemah. Sehingga membangun sekolah atau masjidpun terpaksa pergi ke tempat yang jauh. Padahal daerah yang didatanginya itu juga mempunyai masalah yang sma. Masih banyak masalah sosial kemasyarakatan yang memerlukan dana. Untuk itulah salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk meanggulangi masalah tersebut adalah melalui zakat.¹⁰

Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka yang di maksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat di atur oleh Negara dan dilaksanakan badan khusus yang mengaturnya. Pelaksanaan baru efektif jika badan resmi yang mengelola dan mengontrolnya juga diikuti sangsi-sangsi, apalagi dalam suasana seperti sekarang ini dimana aspek pemerataan dan memerangi kemiskinan dan kemelaratan merupakan tema utama dari pembangunan pengelolaan zakat secara amanah, profesional dan

¹⁰ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup), 22

transfaran akan memperlancar pembangunan itu sendiri.¹¹

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apabila yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang islami.

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya ialah:¹²

a. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat, tanpa ada sifat amanah ini maka semua sistem yang dibangun akan hancur.

b. Profesional

Selain dengan sifat amanah juga pengelolaan zakat harus profesional yang ahli dalam bidang tertentu baik itu dalam bidang administrasi, ataupun keuangan. Meningkatkan kemampuan moral amil zakat agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan akurat kepada para muzakki dan mustahik.

c. Transparan

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, dan transparan inilah rasacuriga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasikan.

Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang digunakan untuk modal usaha dalam rangka

transformasi masyarakat dhuafa menjadi muzakki dengan metode pembinaan yang efektif dan professional. Zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.¹³

Dasar Hukum Zakat Produktif

Pada surat At-Taubah ayat 60 telah ditegaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat diantaranya adalah fakir miskin, begitu juga diantara tujuan zakat adalah mengharap agar kefakiran, kemiskinan dan kemelaratan dapat dihilangkan.¹⁴

Dalam beberapa ayat Al-Qur'an diterangkan, agar nasib orang fakir dan miskin itu diperhatikan benar, karena itulah diantara misi agama Allah itu diturunkan ke atas dunia ini. Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 271:

"jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali.dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Kesejahteraan Mustahik

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan,dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan. Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua

¹³www.nu.or.id/produktivitasdanpendayagunaanzakat). Di Akses pada tanggal 25-02-2016, Jam 14:50 WIB

¹⁴ M. Ali hasan, *Masail Fiqhiyah, (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 19

¹¹Undang-undang Pengelolaan Zakat dan wakaf, (Bandung: Fokusmedia, 2012), 2

¹²<http://akhirulsholeh.wordpress.com/tag/2008/06/19tentangpengelolaan-zakat>, Di akses pada tanggal 18-02-2016, Jam 9:56 WIB

pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu.¹⁵ Tujuan kesejahteraan, antara lain:

- a. Bantuan untuk peran dalam masyarakat.
- b. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup.
- c. Secara keseluruhan kesejahteraan bagi masyarakat.
- d. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam menyelenggarakan kesejahteraan.

Konsep Kesejahteraan Sosial Menurut Pandangan Islam.

Dalam pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhi dua kriteria: Pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatannya. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya buah sistem ekonomi semata; melainkan juga buah sistem hukum, sistem politik, sistem budaya, dan sistem sosial. Dilihat dari pengertiannya, sejahtera yang berarti aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya, maka pengertian ini sejalan dengan pengertian "Islam" yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana dinyatakan dalam ayat berikut :

"Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (Q.S. al-Anbiyâ:107).

Penelitian Terdahulu

Penelitian Nurhayati (2006) tentang upaya pengelolaan zakat dalam

¹⁵ Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2007), 34

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Losari lor Kabupaten Brebes. Dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pemberdayaan zakat di Desa Losari lor Kabupaten Brebes dan hasil penelitian pengelolaan zakat di Desa Losari lor masih ditangani langsung oleh muzakki yakni muzakki langsung menyerahkan zakatnya kepada mustahik. Upaya pemberdayaan zakat di Desea Losari lor adalah dengan melakukan sosialisasi tentang zakat, memberikan peringatan bagi orang yang enggan berzakat serta mendirikan LAZ yang resmi.¹⁶

Penelitian Agung Sudrajat (2004) tentang efektivitas pengelolaan zakat melalui badan amil zakat (BAZ) Kabupaten Kuningan. Dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan BAZ dan faktor apa saja yang menjadi kendala dan keberhasilan pengelolaan zakat di Kabupaten Kuningan. Hasil penelitiannya keberhasilan BAZ dalam mengelola zakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini ditandi dengan adanya peningkatan jumlah muzakki yang menyertorkan zakat melalui (BAZ) Kabupaten Kuningan. Adapun yang menjadi faktor pendorong keberhasilan BAZ dalam mengelola zakat diantaranya adalah kesadaran masyarakat yang meningkat.¹⁷

Penelitian Deti Kurnia (2013) tentang pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Majalengka. Dengan tujuan untuk menggambarkan mekanisme pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Majalengka, dan untuk menggambarkan kendala yang dihadapi BAZ dalam mekanisme pengelolaan zakat di Kabupaten Majalengka. Hasil penelitiannya pengelolaan zakat di Kabupaten Majalengka dinilai cukup jelas dan memeberikan kontribusi

¹⁶ Nurhayati. *Upaya Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Losari Lor Kabupaten Brebes*. (Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2006)

¹⁷ Agung Sudrajat. *Efektivitas Pengelolaan Zakat Melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kuningan*. (Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2004)

yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat yang mana proses pengumpulan dan pendaayagunaannya dilakukan secara bertahap dari mulai UPZ Desa/Kelurahan sampai pada tingkat BAZ di Kabupaten serta UPZ Desa belum memahami mengisi blangko dan terlambat menyetorkan data ke BAZ. Walaupun dalam proses pengelolaannya masih terdapat kendala-kendala seperti belum tersedianya data mustahik dan muzakki secara real namun kontribusi yang diperoleh masyarakat sudah cukup besar.¹⁸

Metodologi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Zakat Center Cirebon, alamat di jalan. Dr. Sudarsono No. 274 Cirebon. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersumber dari data-data yang dihasilkan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Tujuan dari pendekatan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut di peroleh.^{19,20} Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data Primer

Data primer berupa data yang diperoleh dari hasil penelitian secara empirik melalui analisis mendalam kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengelolaan zakat produktif yang diterapkan untuk mensejahterakan mustahiq.

b. Data Sekunder

Data ini berupa data yang diperoleh dari buku dan literatur lainnya juga dengan

proses wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung dengan pembahasan penelitian ini. Dengan menggunakan data sekunder ini diharapkan dapat membantu proses penelitian. Data sekunder ini berkaitan langsung dengan pengelolaan zakat produktif.

Untuk mendapatkan data yang akurat dan valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian secara sistematis dengan prosedur standar. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik observasi dalam usaha pengumpulan data demi tercapainya suatu penelitian yang diharapkan oleh penulis.

b. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan komunikasi langsung untuk memperoleh informasi, penjelasan, pesan dan tanggapan dari sumber empirik. Dalam teknik kualitatif, wawancara di lakukan bertujuan untuk memperoleh data dari sumber secara cermat serta kecakapan berinteraksi dan beradaptasi dengan baik dengan komunitas masyarakat yang akan diamati dan diwawancarai.²¹

c. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu usaha pengumpulan data dengan pihak Zakat Center Cirebon, Muzakki dan Mustahiq. Studi dokumen merupakan metode deskriptif yang menjadi salah satu bagian dari penelitian kualitatif dengan teknik analisis isi dari setiap informasi data yang didapat.

Untuk menentukan berapa sampel yang akan digunakan, penulis menggunakan teknik pengambilan sampel sebagai berikut:

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari individu yang akan diteliti. Keseluruhan subjek penelitian disebut juga sebagai populasi penelitian. Dikarenakan memiliki populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di

¹⁸ Deti Kurnia. *Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Majalengka*. Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2013)

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: RinekeCipta, 2002),

²⁰ Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian*, (Malang: UIN Fakultas Syari'ah, 2006), 15

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: CV Alfabeta, 2004), 120.

populasi, karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti menggunakan teknik sampel yang diambil dari populasi tersebut.²¹

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²² Penetapan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling. Random Sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel.²³

Dalam teknik analisis data peneliti tentunya sekaligus menguji kredibilitas data yaitu, mengecek kredibilitas data yang berkaitan dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data, uji kredibilitas data itu sendiri menggunakan teknik triangulasi, di antaranya yaitu:²⁴

a. Triangulasi sumber

Triangulasi data sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti menguji kredibilitas data tinjauan studi kelayakan, maka pengumpulan data yang telah di peroleh dari karyawankaryawan sebagai pelaku yang berhubungan dengan pengelolaan zakat produktif yang digunakan oleh manajer Zakat Center Cirebon dalam mensejahterakan *musta iq*.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik ini untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Seperti halnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumentasi.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisa, memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi sesuatu yang dapat diolah, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan. Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu: pengumpulan data, mengelompokkannya, memilih dan memilah data, lalu kemudian menganalisisnya.²⁵

a. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan pokoknya.²⁶ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian data

Data yang telah direduksi selanjutnya akan dilakukan penyajian data berupa naratif teks. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Dalam kesimpulan dan verifikasi data akan menjawab kesimpulan awal sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal sudah mendapatkan bukti yang valid dan

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: CV Alfabeta, 2001), 72-73.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), 74.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2012),

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif...*, 243

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif...*, 247

konsisten pada saat pengumpulan data dilapangan, yang akan mendapatkan kesimpulan yang kredibel.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat menganalisis data sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat produktif di Zakat Center Cirebon.

Pengelolaan zakat yang digunakan pihak Zakat Center Cirebon, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol. Dengan menerapkan sistem penegelolaan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol, maka proses program-program yang ada di Zakat Center Cirebon akan memberi perkembangan dan berjalan sesuai apa yang diharapkan. Pengelolaan zakat yang dilakukan pihak Zakat Center Cirebon, khususnya mengenai mekanisme perencanaan pihak Zakat Center merencanakan program-program baru, dan menjalankan program-program yang sudah ditetapkan, di dalam program penghimpunan dana pihak Zakat Center dalam melakukan penghimpunan dana dilakukan setiap hari (sesuai jam kantor) dan pada program penyaluran dan pendayagunaan dana pihak Zakat Center dalam melakukan penyaluran dana setiap satu bulan sekali.

Pengelolaan zakat yang dilakukan pihak Zakat Center Cirebon, khususnya mengenai mekanisme pelaksanaan program penghimpunan dana ke *muzakki*/donatur dilakukan setiap hari bekerja (sesuai jam kantor) dan pada akhir bulan hasil pengumpulan dana dilaporkan kepada pimpinan Zakat Center untuk proses penyaluran, dan pada program penyaluran dan pendayagunaan dana (P2D) proses penyaluran pihak Zakat Center Cirebon melakukan penyaluran setiap satu bulan sekali ke para *musta iq* yang ada di Zakat Center Cirebon.

2. Kesejahteraan *musta iq* yang menerima bantuan zakat produktif di Zakat Center Cirebon.

Pihak mustahik yang ada di Zakat Center Cirebon untuk saat ini para *musta iq* bersyukur dan sangat meraskan adanya bantuan yang dilakukan pihak Zakat Center,

karena sampai saat ini *musta iq* yang sudah merasakan mendapatkan bantuan berupa seperti modal usaha, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan dan bantuan sarana prasarana kehidupan, semuanya merasakan adanya bantuan tersebut, dan *musta iq* selalu mencurahkan rasa syukur karena dari segi ekonomi untuk biaya hidup sudah cukup berkembang karena adanya bantuan yang diberikan pihak Zakat Center. Kondisi mustahiq sebelum menerima bantuan program Ekonomi Mandiri (E-Man) dan sesudah menerima bantuan program Ekonomi Mandiri (E-Man) dari Zakat Center Cirebon.

Mustahiq yang menerima bantuan dari program Ekonomi Mandiri(E-Man) kebanyakan melakukan usaha dagang, permasalahan mustahiq sebelum menerima bantuan dari pihak Zakat Center yaitu terjat hutang di Bank, sehingga jualan/dagangannya mengalami kerugian akibat banyaknya hutang, dan permasalahan selanjutnya mustahiq menjalankan usahanya yaitu ngontrak tidak mempunyai tempat sendiri.

Mustahiq yang menerima bantuan dari program ekonomi mandiri(E-Man) sesudah menerima bantuan dari pihak Zakat Center Cirebon, yaitu menerima bantuan modal usaha, mustahiq merasa bersyukur dan berterimakasih kepada pihak Zakat Center Cirebon yang sudah memberi bantuan, karena setelah mendapatkan bantuan usaha yang dijalankan mustahiq bertambah berkah, mengalami perkembangan, dan tidak terjat hutang di bank, sehingga mustahiq saat ini sudah memiliki tempat usaha sendiri (tidak ngontrak), bisa menghidupi keluarganya dan mustahiq bisa menjalankan ibadah umrah hasil dari usahanya.

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan, akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan zakat produktif dan dampaknya terhadap kesejahteraan *musta iq* di Zakat Center Cirebon, adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pengelolaan zakat yang digunakan pihak Zakat Center Cirebon, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol. Dengan

- menerapkan sistem penegelolaan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol, maka proses program-program yang ada di Zakat Center Cirebon akan memberi perkembangan dan berjalan sesuai apa yang diharapkan.
2. Kesejahteraan *musta iq* yang ada di Zakat Center Cirebon, untuk saat ini para *musta iq* bersyukur dan sangat meraskan adanya bantuan yang dilakukan pihak Zakat Center, karena sampai saat ini *musta iq* yang sudah merasakan mendapatkan bantuan berupa seperti modal usaha, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan dan bantuan sarana prasarana kehidupan, semuanya merasakan adanya bantuan tersebut, dan *musta iq* selalu mencurahkan rasa syukur karena dari segi ekonomi untuk biaya hidup sudah cukup berkembang karena adanya bantuang yang diberikan pihak Zakat Center.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul halim M. Nipan, *Mengapa Zakat Disyaretakan*, Bandung: M2S, 2001
- Abdurahman, *Dinamika Msyarakat Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineke Cipta, 2002
- Hafidhuddin Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertumbuh*, Jakarta: Gema Insani, 2007
- _____, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002
- Hasan M. Ali, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- _____, *Zakat dan Infak: Salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup
- Kurnia Deti. *Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Majalengka*. Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2013
- Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal* Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2007
- Mufraini Arif, *Akuntansi Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Cet. Ke-1, 3Jakarta:Salemba Diniyah, 2002
- Nurhayati. *Upaya Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Losari Lor Kabupaten Brebes*. Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2006
- Qardhawi Yusuf, *Al-badah fil-Islam*, Beirut: Muassasah Risalah, 1993
- Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian*, Malang: UIN Fakultas Syari'ah, 2006
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001
- Sudrajat Agung. *Efektivitas Pengelolaan Zakat Melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kuningan*. Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2004
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta, 2001
- _____, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008
- _____, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: CV Alfabeta, 2004
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Undang-undang Pengelolan Zakat dan wakaf*, Bandung: Fokusmedia, 2012
- Website:
[www.nu.or.id\(produktivitasdanpendayagunaanzakat\)](http://www.nu.or.id(produktivitasdanpendayagunaanzakat)), Di Akses pada tanggal 25-02-2016, Jam 14:50 WIB
<http://akhirulsholeh.wordpress.com/tag/2008/06/19tentang-pengelolaan-zakat>, Di akses pada tanggal 18-02-2016, Jam 9:56 WIB

<http://pusat.baznas.go.id/peraturan-perundang-undangan/>. Diakses pada tanggal 19-11-2015, Jam 20:30 WIB